



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEWI RATIH TRIANAWATI ANAK DARI BAMBANG SUPADMONO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 September 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sikatan Gg. Merak Timur No. 12, Rt. 39/Rw. 10, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun.dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel Audit Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan;
 - 1(satu) bendel Nota Invoice;
 - 1 (satu) bendel Surat Prnyataan Toko;
 - 1 (satu) bendel Laporan Penjualan Harian;
 - 1 (satu) bendel slip Gaji Karyawan;
 - 1 (satu) Surat Tugas Marketing;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran DEWI RATIH TRIANAWATI anak dari BAMBANG SUPADMONO;
 - 1(satu) bendel Laporan Legalitas Perusahaan

Dikembalikan kepada Toko Sumber Mas melalui saksi Asri Yunarwati, AMd;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah, Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono diangkat sebagai Karyawan Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Johannes Kustanto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif
- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dengan area Kota/Kabupaten Madiun. Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono sebagai sales Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun adalah :
 - Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
 - Melakukan pengiriman barang;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penagihan di Toko Konsumen;
- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 telah melakukan penagihan ke Toko Konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak Terdakwa setorkan ke Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun serta pembayaran secara transfer atau non tunai konsumen Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditarnfer ke Rekening Toko. Adapun penagihan tunai dan non tunai (transfer) ke rekening Terdakwa tanpa disetorkan ke Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun serta telah melakukan orderan fiktif sebagai berikut:

A. Uang tagihan yang tidak disetorkan seluruhnya/sebagian

No	Tanggal	No Nota	Nama Toko/Konsumen	Nominal Nota	Retur	Telah dibayarkan	Tidak disetorkan
1	24/05/2022	A.10305.0002	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.7928.500		Rp.5080.000	Rp.2848500
2	27/05/2022	A.10320.0025	Jaya/Bintang Jaya, Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.4876.500		Rp.1.107.500	Rp.3.769.000
3	03/06/2022	A.10353.0007	Rezkie, Ds. Mangharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	Rp.1.345.500		Rp. 0	Rp.1.345.500
4	30/06/2022	A.10484.0015	Mitra Anda, Pasar Kedung prahu, Kec. Padas Kab. Ngawi	Rp. 164.500		Rp. 0	Rp. 164.500
5	30/06/2022	A.10484.0024	Sumber Murah, Jl Raya Ponorogo, Ds Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun	Rp. 780.000		Rp. 0	Rp. 780.000
6	01/07/2022	A.10489.0003	Flow, Jl. Raya Glodok Ds.	Rp.1.092.000		Rp. 0	Rp.1.092.000

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kab. Magetan			
7	05/07/ 2022	A.10508.001 0	Bintang Jaya, Ds Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2.004.0 00	Rp. 0	Rp.2.004.00 0
8	07/07/ 2022	A.10518.000 6	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp. 627.000	Rp. 0	Rp. 627.000
9	07/07/ 2022	A.10518.000 7	Kharisma Jogorogo, Jl. Raya Jogorogo Ds Jogorogo Kab. Ngawi	Rp.1.358.5 00	Rp. 0	Rp.1.358.50 0
10	07/07/ 2022	A.10518.001 7	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4758.00 0	Rp. 0	Rp.4758.000
11	07/07/ 2022	A.10518.001 8	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.403.500	Rp. 0	Rp.403.500
12	07/07/ 2022	A.10518.001 9	Ruby, Kab Ngawi	Rp1.411.00 0	Rp. 0	Rp1.411.000
13	08/07/ 2022	A.10523.001 0	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.95.000	Rp. 0	Rp.95.000
14	08/07/ 2022	A.10523.001 7	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.258.500	Rp. 0	Rp.258.500
15	12/07/ 2022	A.10542.000 1	MM Sunnah, Jl Raya Ponorogo Pacitan, Ds/Kec. Balong Kab. Ponorogo	Rp.548500	Rp. 0	Rp.548500
16	12/07/ 2022	A.10542.000 4	Antique, Jl. Imam Bonjol Kota Ponorogo	Rp.378500	Rp. 0	Rp.378500
17	14/07/ 2022	A.10542.000 7	Mitra Jl Raya Paron, Ds	Rp.220.000	Rp. 0	Rp.220.000

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi				
18	14/07/ 2022	A.10542.000 8	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp.209.000		Rp. 0	Rp.209.000
19	14/07/ 2022	A.10542.000 6	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.1.229.5 00		Rp. 0	Rp.1.229.50 0
20	14/07/ 2022	A.10552.001 1	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.251.000		Rp. 0	Rp.251.000
21	15/07/ 2022	A.10557.000 8	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.740.500		Rp. 0	Rp.740.500
22	15/07/ 2022	A.10557.000 6	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.161.500		Rp. 0	Rp.161.500
23	08/06/ 2022	A.10377.002 1	Margojoyo, Ds. Jungke, Kec. Kartoharjo Ka, Magetan	Rp.857.500	Rp. 33.00 0	Rp. 0	Rp.824.500
24	08/06/ 2022	A.10377.002 5	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.1616.50 0		Rp. 0	Rp.1609.000
25	11/06/ 2022	A.10392.000 5	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.3.609.0 00	Rp. 104.9 10	Rp. 0	Rp.3.511.59 0
26	15/06/ 2022	A.10411.001 0	Adelia, jl Raya pilangkencenga Ds. Sumber gandu	Rp.1.031.5 00		Rp. 0	Rp.1.031.50 0

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Caruban, Kab. Madiun			
27	15/06/ 2022	A.10411.002 3	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.2.656.5 00	Rp. 0	Rp.2.656.50 0
28	17/06/ 2022	A.10421.003 1	Suryani, Pasar Plaosan Kab. Magetan	Rp.2.962.5 00	Rp. 2000.00 0	Rp.962.500
29	24/06/ 2022	A.10455.000 9	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4.838.0 00	Rp. 0	Rp.4.838.00 0
30	27/06/ 2022	A.10469.002 5	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.2.038.0 00	Rp. 0	Rp.2.038.00 0
31	28/06/ 2022	A.10474.000 8	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.1.412.5 00	Rp. 0	Rp.1.412.50 0
32	28/06/ 2022	A.10474.000 9	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.627.000	Rp. 0	Rp.627.000
33	29/06/ 2022	A.10479.003 7	Surya Balong, Jl Panglima Sudirman, Ds Balong Kab. Ponorogo	Rp.745.000	Rp. 0	Rp.745.000
34	15/07/ 2022	A.10557.002 3	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.1.27950 0	Rp. 0	Rp.1.279500
35	16/07/ 2022	A.10562.000 1	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 57.500	Rp. 0	Rp. 57.500
36	16/07/ 2022	A.10562.001 5	Amor/Pulung, Pasar Pulung, Kab. Ponorogo	Rp.1.309.0 00	Rp. 0	Rp.1.309.00 0
37	18/07/ 2022	A.10571.002 4	Mitra, Sumoroto Kab. Ponorogo	Rp.2.762.5 00	Rp. 0	Rp.2.762.50 0
38	16/07/ 2022	A.10571.002 8	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 167.000	Rp. 0	Rp. 167.000
39	18/07/ 2022	A.10571.003 8	Sumber Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp.3.105.5 00	Rp. 0	Rp.3.105.50 0

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	4	Jl Raya 00 Ponorogo Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun			0
40	19/07/ 2022	A.10576.000 7	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 970.000		Rp. 0 Rp. 970.000
41	19/07/ 2022	A.10576.001 0	Jawa Toko, Kendl Kota Ngawi	Rp. 160.500		Rp. 0 Rp. 160.500
42	19/07/ 2022	A.10576.001 2	Area Toys,Jl. Mendut, caruban, Kab. Madiun	Rp. 684.000		Rp. 0 Rp. 684.000
43	20/07/ 2022	A.10581.000 3	Barokah, Jl Pasopati Madiun	Rp. 992.000		Rp. 200.000 Rp. 792.000
44	20/07/ 2022	A.10581.000 7	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 842.500		Rp. 0 Rp. 842.500
45	20/07/ 2022	A.10581.000 9	Toserba Anna, Jl Pg Soedono Ds. Sambiroyong Kab. Ngawi	Rp. 313.500		Rp. 0 Rp. 313.500
46	20/07/ 2022	A.10581.003 3	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 858.500		Rp. 0 Rp. 858.500
47	20/07/ 2022	A.10581.003 4	Kharisma walikukun, Jl raya walikukun, Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1031.500	Rp. 156.7 50	Rp. 0 Rp. 874.750
48	20/07/ 2022	A.10581.003 5	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 745.000		Rp. 0 Rp. 745.000
49	21/07/ 2022	A.10586.000 2	Jawa Berkah/Hello Kandangan,	Rp. 1427.000		Rp. 0 Rp. 1427.000

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kandangan, Kab. Ngawi				
50	21/07/ 2022	A.10586.003 1	Kartini MRT, Jl. Kartini Kota Ngawi	Rp. 172.000		Rp. 0	Rp. 172.000
51	22/07/ 2022	A.10591.000 8	Elma Jaya, Jl Raya Caruban Ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 924.000		Rp. 0	Rp. 924.000
52	25/07/ 2022	A.10605.000 6	Kharisma, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 831.000		Rp. 0	Rp. 831.000
53	26/07/ 2022	A.10610.000 8	Kharisma, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 836.000		Rp. 0	Rp. 836.000
54	26/07/ 2022	A.10610.001 7	Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 446.500		Rp. 0	Rp. 446.500
55	28/07/ 2022	A.10615.001 5	Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 8344.500		Rp. 0	Rp. 8344.500
56	28/07/ 2022	A.10620.000 4	Babershop, Jl raya Winong Temboro, Kab. Magetan	Rp. 630.000		Rp. 0	Rp. 630.000
57	28/07/ 2022	A.10620.002 2	Cinta, Ds. Winong Kec. Maospati Kab. Magetan	Rp. 331.000		Rp. 0	Rp. 331.000
58	29/07/ 2022	A.10625.001 9	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 827.000		Rp. 0	Rp. 827.000
59	01/08/ 2022	A.10639.002 1	Mitra, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 3222.500		Rp. 0	Rp. 3222.500

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	01/08/2022	A.10639.003 3	Mbahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 863.000		Rp. 0	Rp. 863.000
61	01/08/2022	A.10639.003 6	Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 1087.500		Rp. 0	Rp. 1087.500
62	01/08/2022	A.10639.003 7	Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 255.000		Rp. 0	Rp. 255.000
63	03/08/2022	A.10649.000 1	Flow, Jl raya Karas Ds. Glodok, KecKartoharjo Kab. Magetan	Rp. 1.185		Rp. 0	Rp. 1.185
64	03/08/2022	A.10649.003 1	Kharisma Ngrambe, Jl. Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 552.500		Rp. 0	Rp. 552.500
65	03/08/2022	A.10649.003 2	Kharisma Walikukun, jl Raya walikukun Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1336.000		Rp. 0	Rp. 1336.000
66	03/08/2022	A.10649.003 3	Jawa Berkah, jl Raya Kandangan Kab. Ngawi	Rp. 1463.500		Rp. 0	Rp. 1463.500
67	04/08/2022	A.10654.002 4	Mitra, Jl raya Paron Ds. Paron, Kec. Paron Kab. Ngawi	Rp. 2265.500		Rp. 0	Rp. 2265.500
68	05/08/2022	A.10659.002 2	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4075.50 0		Rp. 0	Rp.4075.500
69	06/08/2022	A.10664.000 4	Tiara,Jl raya Dagangan Ds Dagangan Kab. Madiun	Rp.88.000		Rp. 0	Rp.88.000
70	06/08/	A.10664.000	Edwi, Jln Doho	Rp.3670.50		Rp. 0	Rp.3670.500

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	9	Dolopo Kab. Madiun	0			
71	08/08/2022	A.10673.0024	Surya Balong, Jl Raya BalongKab. Ponorogo	Rp.920.000		Rp. 0	Rp.920.000
72	09/08/2022	A.10678.0022	Bintang Jaya, Ds. Nglandung, Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2265.500		Rp. 0	Rp.2265.500
73	10/08/2022		Alhoir2, Jl Raya Karas Kec. Karas Kab. Magetan	Rp 4075.500		Rp. 0	Rp 4075.500
74	16/08/2022		Embahe Murah, Jl Yos Sudarso Kab. Ponorogo	Rp 809.500		Rp. 0	Rp 809.500
75	16/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 1032.000		Rp. 0	Rp 1032.000
76	16/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 362.500		Rp. 0	Rp 362.500
77	19/08/2022		Pinky, Jl Raya Pilangkenceng Ds Buduran Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp 1894.000		Rp. 0	Rp 1894.000
78	20/08/2022		Amor, Ds Pulung Kab. Ponorogo	Rp 770.000		Rp. 0	Rp 770.000
79	20/08/2022		Sumber Murah, Jl raya Ponorogo Ds pagotan Kec. Geger kab. Madiun	Rp 2537.000		Rp. 0	Rp 2537.000
80	23/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran	Rp 7141.000		Rp. 0	Rp 7141.000

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Magetan				
81	24/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp 1174.000		Rp. 0	Rp 1174.000
82	26/08/2022		Nurul, Jl Raya Walikukun Kab. Madiun	Rp 967.500		Rp. 0	Rp 967.500
83	26/08/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp 2277.000		Rp. 0	Rp 2277.000
84	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 264.500		Rp. 0	Rp 264.500
85	29/08/2022		Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 777.500		Rp. 0	Rp. 777.500
86	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 961.000		Rp. 0	Rp. 961.000
87	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 216.000		Rp. 0	Rp. 2.16.000
88	29/08/2022		Bintang Surya, Jl Raya Ponorogo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo	Rp. 1165.000		Rp. 0	Rp. 1165.000
89	31/08/2022		Tika, Jl Imam Bonjol Caruban, Kab. Madiun	Rp. 1296.000		Rp. 0	Rp. 1296.000
90	05/09/2022		Soca STR, Sonia QLS, Kab. Madiun	Rp. 2955.500		Rp. 0	Rp. 2955.500
91	27/06/2022		Kharisma, Jl Raya Sine, Ds. Sine, Kec. Sine	Rp. 1097.500	Rp. 156750	Rp. 0	Rp. 940.750

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Ngawi				
92	06/07/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 339.500	Rp. 75.84 0	Rp. 0	Rp. 339.500
93	07/07/2022		Reskya, Ds Manguharjo Kec, Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 931.500		Rp. 531.500	Rp. 400.000
94	02/08/2022		Adelia, Jl Raya Pilangkenceng Ds. Sumbergandu, Caruban Kab. Madiun	Rp. 1374.000		Rp. 0	Rp. 1374.000
95	04/08/2022		Jawa Berkah, Kab. Ngawi	Rp. 1123.000	Rp. 108.0 00	Rp. 0	Rp. 1015.000
96	05/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 2333.000		Rp. 0	Rp. 2333.000
97	11/08/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 241.000	Rp. 24.22 5	Rp. 0	Rp. 217.275
98	15/08/2022		Antique, Kab. Ponorogo	Rp. 769.000	Rp. 66.93 0	Rp. 0	Rp. 702.070
99	01/09/2022		Toserba Anna, Ngawi Daerah	Rp. 418.000		Rp. 0	Rp. 418.000

B. Orderan Fiktif/Penggelapan Barang

No	Invoice/Nota	Nama Toko	Nama Produk	Jumlah Barang	QTY	Harga Barang	Harga (Diskon 5 %)
1	A.10736.0 020.tgl 22/08/2022	SUMBER MURAH Raya Ponorogo Madiun No 27 Gulingan	Scarlet SW Coffe Scarlet HBL Fresh Scarlet HBL	6 6 6	Pcs Pcs Pcs	Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000	Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Uteran,Kec. Geger Kab Madiun	Charming Scarlet HBL Romansa	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet SW Manggo	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Serum Acne	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Serum Pink	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HYD Eye Serum	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HYD REN MOIST 20 Gr	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet Bright CRM Day	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Bright CRM Night	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HYD SRM B5+Reishi	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HP B. Scrub	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HP Serum	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HP HBL	4	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 209.000 Rp. 3.971.000

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Asri Yunarwati, AMD melakukan pengecekan terhadap tagihan ke Toko yang belum

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan yaitu ke Toko Surya Mart Magetan melalui pesan Whatsapp bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran tunai dan telah dititipkan kepada sales yaitu Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, Hal yang sama juga ditanyakan kepada 3 (tiga) toko lainnya yang kemudian menyatakan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, sehingga saksi Asri Yunarwati, AMD melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Johannes Kustamto;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 17.30 Wib saksi Johannes Kustamto dan saksi Asri Yunarwati, AMD menanyakan perihal pembayaran tagihan toko yang telah diambil Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan atau pembayaran dari Toko Konsumen ;
- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono telah menggunakan uang tagihan atau pembayaran dari Toko Konsumen untuk membayar pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Johannes Kustamto menderita Kerugian sebesar Rp. 140.286.780,- (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp. 136.315.780,-(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp. 3.971.000,-(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono diangkat sebagai Karyawan Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Johannes Kustamto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif
- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dengan area Kota/Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono sebagai sales Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun adalah :
 - Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
 - Melakukan pengiriman barang;
 - Melakukan penagihan di Toko Konsumen;
- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 telah melakukan penagihan ke Toko Konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak Terdakwa setorkan ke Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun serta pembayaran secara transfer atau non tunai konsumen Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditarnfer ke Rekening Toko. Adapun penagihan tunai dan non tunai (transfer) ke rekening Terdakwa tanpa disetorkan ke Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun serta telah melakukan orderan fiktif sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Uang tagihan yang tidak disetorkan seluruhnya/sebagian

No	Tanggal	No Nota	Nama Toko/Konsumen	Nominal Nota	Retur	Telah dibayarkan	Tidak disetorkan
1	24/05/2022	A.10305.0002	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.7928.500		Rp.5080.000	Rp.2848500
2	27/05/2022	A.10320.0025	Jaya/Bintang Jaya, Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.4876.500		Rp.1.107.500	Rp.3.769.000
3	03/06/2022	A.10353.0007	Rezkia, Ds. Mangharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	Rp.1.345.500		Rp. 0	Rp.1.345.500
4	30/06/2022	A.10484.0015	Mitra Anda, Pasar Kedung prahu, Kec. Padas Kab. Ngawi	Rp. 164.500		Rp. 0	Rp. 164.500
5	30/06/2022	A.10484.0024	Sumber Murah, Jl Raya Ponorogo, Ds Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun	Rp. 780.000		Rp. 0	Rp. 780.000
6	01/07/2022	A.10489.0003	Flow, Jl. Raya Glodok Ds. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp.1.092.000		Rp. 0	Rp.1.092.000
7	05/07/2022	A.10508.0010	Bintang Jaya, Ds Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2.004.000		Rp. 0	Rp.2.004.000
8	07/07/2022	A.10518.0006	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp. 627.000		Rp. 0	Rp. 627.000
9	07/07/2022	A.10518.0007	Kharisma Jogorogo, Jl. Raya Jogorogo Ds Jogorogo	Rp.1.358.500		Rp. 0	Rp.1.358.500

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Ngawi				
10	07/07/2022	A.10518.0017	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4758.000		Rp. 0	Rp.4758.000
11	07/07/2022	A.10518.0018	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.403.500		Rp. 0	Rp.403.500
12	07/07/2022	A.10518.0019	Ruby, Kab Ngawi	Rp1.411.000		Rp. 0	Rp1.411.000
13	08/07/2022	A.10523.0010	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.95.000		Rp. 0	Rp.95.000
14	08/07/2022	A.10523.0017	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.258.500		Rp. 0	Rp.258.500
15	12/07/2022	A.10542.0001	MM Sunnah, Jl Raya Ponorogo Pacitan, Ds/Kec. Balong Kab. Ponorogo	Rp.548500		Rp. 0	Rp.548500
16	12/07/2022	A.10542.0004	Antique, Jl. Imam Bonjol Kota Ponorogo	Rp.378500		Rp. 0	Rp.378500
17	14/07/2022	A.10542.0007	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.220.000		Rp. 0	Rp.220.000
18	14/07/2022	A.10542.0008	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp.209.000		Rp. 0	Rp.209.000
19	14/07/2022	A.10542.0006	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.1.229.500		Rp. 0	Rp.1.229.500
20	14/07/2022	A.10552.0011	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec.	Rp.251.000		Rp. 0	Rp.251.000

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Paon Kab, Ngawi				
21	15/07/ 2022	A.10557.000 8	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.740.500		Rp. 0	Rp.740.500
22	15/07/ 2022	A.10557.000 6	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.161.500		Rp. 0	Rp.161.500
23	08/06/ 2022	A.10377.002 1	Margojoyo, Ds. Jungke, Kec. Kartoharjo Ka, Magetan	Rp.857.500	Rp. 33.000	Rp. 0	Rp.824.500
24	08/06/ 2022	A.10377.002 5	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.1616.50 0		Rp. 0	Rp.1609.000
25	11/06/ 2022	A.10392.000 5	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.3.609.0 00	Rp. 104.910	Rp. 0	Rp.3.511.590
26	15/06/ 2022	A.10411.001 0	Adelia, jl Raya pilangkencenga Ds. Sumber gandu Caruban, Kab. Madiun	Rp.1.031.5 00		Rp. 0	Rp.1.031.500
27	15/06/ 2022	A.10411.002 3	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.2.656.5 00		Rp. 0	Rp.2.656.500
28	17/06/ 2022	A.10421.003 1	Suryani, Pasar Plaosan Kab. Magetan	Rp.2.962.5 00		Rp. 2000.00 0	Rp.962.500
29	24/06/ 2022	A.10455.000 9	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4.838.0 00		Rp. 0	Rp.4.838.000
30	27/06/ 2022	A.10469.002 5	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.2.038.0 00		Rp. 0	Rp.2.038.000

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	28/06/2022	A.10474.0008	Kharisma Sine, Jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.1.412.500	Rp. 0	Rp.1.412.500
32	28/06/2022	A.10474.0009	Kharisma Sine, Jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp.627.000	Rp. 0	Rp.627.000
33	29/06/2022	A.10479.0037	Surya Balong, Jl Panglima Sudirman, Ds Balong Kab. Ponorogo	Rp.745.000	Rp. 0	Rp.745.000
34	15/07/2022	A.10557.0023	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.1.279500	Rp. 0	Rp.1.279500
35	16/07/2022	A.10562.0001	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 57.500	Rp. 0	Rp. 57.500
36	16/07/2022	A.10562.0015	Amor/Pulung, Pasar Pulung, Kab. Ponorogo	Rp.1.309.000	Rp. 0	Rp.1.309.000
37	18/07/2022	A.10571.0024	Mitra, Sumoroto Kab. Ponorogo	Rp.2.762.500	Rp. 0	Rp.2.762.500
38	16/07/2022	A.10571.0028	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 167.000	Rp. 0	Rp. 167.000
39	18/07/2022	A.10571.0034	Sumber Murah Jl Raya Ponorogo Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.3.105.500	Rp. 0	Rp.3.105.500
40	19/07/2022	A.10576.0007	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 970.000	Rp. 0	Rp. 970.000
41	19/07/2022	A.10576.0010	Jawa Toko, Kendl Kota Ngawi	Rp. 160.500	Rp. 0	Rp. 160.500
42	19/07/2022	A.10576.0012	Area Toys,Jl. Mendut, caruban, Kab.	Rp. 684.000	Rp. 0	Rp. 684.000

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Madiun				
43	20/07/2022	A.10581.0003	Barokah, Jl Pasopati Madiun	Rp. 992.000		Rp. 200.000	Rp. 792.000
44	20/07/2022	A.10581.0007	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 842.500		Rp. 0	Rp. 842.500
45	20/07/2022	A.10581.0009	Toserba Anna, Jl Pg Soedono Ds. Sambiroyong Kab. Ngawi	Rp. 313.500		Rp. 0	Rp. 313.500
46	20/07/2022	A.10581.0003	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 858.500		Rp. 0	Rp. 858.500
47	20/07/2022	A.10581.0004	Kharisma walikukun, Jl raya walikukun, Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1031.500	Rp. 156.750	Rp. 0	Rp. 874.750
48	20/07/2022	A.10581.0005	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 745.000		Rp. 0	Rp. 745.000
49	21/07/2022	A.10586.0002	Jawa Berkah>Hello Kandangan, Kandangan, Kab. Ngawi	Rp. 1427.000		Rp. 0	Rp. 1427.000
50	21/07/2022	A.10586.0001	Kartini MRT, Jl. Kartini Kota Ngawi	Rp. 172.000		Rp. 0	Rp. 172.000
51	22/07/2022	A.10591.0008	Elma Jaya, Jl Raya Caruban Ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 924.000		Rp. 0	Rp. 924.000
52	25/07/2022	A.10605.0006	Kharisma, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 831.000		Rp. 0	Rp. 831.000

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	26/07/2022	A.10610.0008	Kharisma, Jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 836.000		Rp. 0	Rp. 836.000
54	26/07/2022	A.10610.0017	Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 446.500		Rp. 0	Rp. 446.500
55	28/07/2022	A.10615.0015	Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 8344.500		Rp. 0	Rp. 8344.500
56	28/07/2022	A.10620.0004	Babershop, Jl raya Winong Temboro, Kab. Magetan	Rp. 630.000		Rp. 0	Rp. 630.000
57	28/07/2022	A.10620.0022	Cinta, Ds. Winong Kec. Maospati Kab. Magetan	Rp. 331.000		Rp. 0	Rp. 331.000
58	29/07/2022	A.10625.0019	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 827.000		Rp. 0	Rp. 827.000
59	01/08/2022	A.10639.0021	Mitra, Jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 3222.500		Rp. 0	Rp. 3222.500
60	01/08/2022	A.10639.0033	Mbahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 863.000		Rp. 0	Rp. 863.000
61	01/08/2022	A.10639.0036	Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 1087.500		Rp. 0	Rp. 1087.500
62	01/08/2022	A.10639.0037	Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 255.000		Rp. 0	Rp. 255.000
63	03/08/2022	A.10649.0001	Flow, Jl raya Karas Ds. Glodok,	Rp. 1.185		Rp. 0	Rp. 1.185

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KecKartoharjo Kab. Magetan			
64	03/08/ 2022	A.10649.003 1	Kharisma Ngrambe, Jl. Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 552.500	Rp. 0	Rp. 552.500
65	03/08/ 2022	A.10649.003 2	Kharisma Walikukun, jl Raya walikukun Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1336.000	Rp. 0	Rp. 1336.000
66	03/08/ 2022	A.10649.003 3	Jawa Berkah, jl Raya Kandangan Kab. Ngawi	Rp. 1463.500	Rp. 0	Rp. 1463.500
67	04/08/ 2022	A.10654.002 4	Mitra, Jl raya Paron Ds. Paron, Kec. Paron Kab. Ngawi	Rp. 2265.500	Rp. 0	Rp. 2265.500
68	05/08/ 2022	A.10659.002 2	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4075.50 0	Rp. 0	Rp.4075.500
69	06/08/ 2022	A.10664.000 4	Tiara,Jl raya Dagangan Ds Dagangan Kab. Madiun	Rp.88.000	Rp. 0	Rp.88.000
70	06/08/ 2022	A.10664.000 9	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.3670.50 0	Rp. 0	Rp.3670.500
71	08/08/ 2022	A.10673.002 4	Surya Balong, Jl Raya BalongKab. Ponorogo	Rp.920.000	Rp. 0	Rp.920.000
72	09/08/ 2022	A.10678.002 2	Bintang Jaya, Ds. Nglandung, Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2265.50 0	Rp. 0	Rp.2265.500
73	10/08/ 2022		Alhoir2, Jl Raya Karas Kec. Karas Kab. Magetan	Rp 4075.500	Rp. 0	Rp 4075.500
74	16/08/		Embahe Murah,	Rp 809.500	Rp. 0	Rp 809.500

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022		Jl Yos Sudarso Kab. Ponorogo			
75	16/08/ 2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 1032.000	Rp. 0	Rp 1032.000
76	16/08/ 2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 362.500	Rp. 0	Rp 362.500
77	19/08/ 2022		Pinky, Jl Raya Pilangkenceng Ds Buduran Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp 1894.000	Rp. 0	Rp 1894.000
78	20/08/ 2022		Amor, Ds Pulung Kab. Ponorogo	Rp 770.000	Rp. 0	Rp 770.000
79	20/08/ 2022		Sumber Murah, Jl raya Ponorogo Ds pagotan Kec. Geger kab. Madiun	Rp 2537.000	Rp. 0	Rp 2537.000
80	23/08/ 2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp 7141.000	Rp. 0	Rp 7141.000
81	24/08/ 2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp 1174.000	Rp. 0	Rp 1174.000
82	26/08/ 2022		Nurul, Jl Raya Walikukun Kab. Madiun	Rp 967.500	Rp. 0	Rp 967.500
83	26/08/ 2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp 2277.000	Rp. 0	Rp 2277.000
84	29/08/ 2022		Marza, Jl raya Danyang,	Rp 264.500	Rp. 0	Rp 264.500

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Danyang, Kab. Ponorogo				
85	29/08/ 2022		Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 777.500		Rp. 0	Rp. 777.500
86	29/08/ 2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 961.000		Rp. 0	Rp. 961.000
87	29/08/ 2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 216.000		Rp. 0	Rp. 2.16.000
88	29/08/ 2022		Bintang Surya, Jl Raya Ponorogo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo	Rp. 1165.000		Rp. 0	Rp. 1165.000
89	31/08/ 2022		Tika, Jl Imam Bonjol Caruban, Kab. Madiun	Rp. 1296.000		Rp. 0	Rp. 1296.000
90	05/09/ 2022		Soca STR, Sonia QLS, Kab. Madiun	Rp. 2955.500		Rp. 0	Rp. 2955.500
91	27/06/ 2022		Kharisma, Jl Raya Sine, Ds. Sine, Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 1097.500	Rp. 156750	Rp. 0	Rp. 940.750
92	06/07/ 2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 339.500	Rp. 75.840	Rp. 0	Rp. 339.500
93	07/07/ 2022		Reskya, Ds Manguharjo Kec, Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 931.500		Rp. 531.500	Rp. 400.000
94	02/08/ 2022		Adelia, Jl Raya Pilangkenceng Ds. Sumbergandu, Caruban Kab. Madiun	Rp. 1374.000		Rp. 0	Rp. 1374.000

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	04/08/2022		Jawa Berkah, Kab. Ngawi	Rp. 1123.000	Rp. 108.000	Rp. 0	Rp. 1015.000
96	05/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 2333.000		Rp. 0	Rp. 2333.000
97	11/08/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 241.000	Rp. 24.225	Rp. 0	Rp. 217.275
98	15/08/2022		Antique, Kab. Ponorogo	Rp. 769.000	Rp. 66.930	Rp. 0	Rp. 702.070
99	01/09/2022		Toserba Anna, Ngawi Daerah	Rp. 418.000		Rp. 0	Rp. 418.000

D. Orderan Fiktif/Penggelapan Barang

No	Invoice /Nota	Nama Toko	Nama Produk	Jumlah Barang	QTY	Harga Barang	Harga (Diskon 5 %)
1	A.1073 6.0020. tgl 22/08/2022	SUMBER MURAH Jl Raya Ponorogo Madiun No 27 A Gulingan Uteran,Kec. Geger Kab Madiun	Scarlet SW Coffe Scarlet HBL Fresh Scarlet HBL Charming Scarlet HBL Romansa Scarlet SW Manggo Scarlet Serum Acne Scarlet Serum Pink Scarlet HYD Eye Serum	6 6 6 6 6 6 6 3	Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs	Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000	Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 313.500 Rp. 156.750

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Scarlet HYD 3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			REN MOIST 20 Gr			
			Scarlet Bright 6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			CRM Day			
			Scarlet Bright 6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			CRM Night			
			Scarlet HYD SRM			
			B5+Reishi 3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HP B. Scrub 3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HP Serum 6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HP HBL 4	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 209.000
						Rp. 3.971.000

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Asri Yunarwati, AMd melakukan pengecekan terhadap tagihan ke Toko yang belum terselesaikan yaitu ke Toko Surya Mart Magetan melalui pesan Whatsapp bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran tunai dan telah dititipkan kepada sales yaitu Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, Hal yang sama juga ditanyakan kepada 3 (tiga) toko lainnya yang kemudian menyatakan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, sehingga saksi Asri Yunarwati, AMd melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Johannes Kustamto;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 17.30 Wib saksi Johannes Kustamto dan saksi Asri Yunarwati, AMd menanyakan perihal pembayaran tagihan toko yang telah diambil Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan atau pembayaran dari Toko Konsumen ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono telah menggunakan uang tagihan atau pembayaran dari Toko Konsumen untuk membayar pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono, Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Johannes Kustamto menderita Kerugian sebesar Rp. 140.286.780,- (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp. 136.315.780,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp. 3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dewi Ratih Trianawati anak dari Bambang Supadmono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asri Yunarwati, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa penggelapan barang-barang milik Toko Sumber Mas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Mas sebagai karyawan Admin, dimana Toko Sumber Mas bergerak dalam bidang penjualan produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline;
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan Toko Sumber Mas milik saksi Johannes Kustamto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan area Kota/Kabupaten Madiun. Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber Mas adalah :

- Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
- Melakukan pengiriman barang;
- Melakukan penagihan di Toko Konsumen;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ditemukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas serta pembayaran konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas. Adapun penagihan tunai dan non tunai (transfer) ke rekening Terdakwa tanpa disetorkan ke Toko Sumber Mas serta telah melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

A. Uang tagihan yang tidak disetorkan seluruhnya/sebagian

No	Tanggal	No Nota	Nama Toko/Konsumen	Nominal Nota	Retur	Telah dibayar	Tidak disetorkan
1	24/05/2022	A.10305.0002	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.7928.500		Rp.5080.000	Rp.2848500
2	27/05/2022	A.10320.0025	Jaya/Bintang Jaya, Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.4876.500		Rp.1.107.500	Rp.3.769.000
3	03/06/2022	A.10353.0007	Rezkia, Ds. Mangharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	Rp.1.345.500		Rp. 0	Rp.1.345.500
4	30/06/2022	A.10484.0015	Mitra Anda, Pasar Kedung prahu, Kec. Padas Kab. Ngawi	Rp. 164.500		Rp. 0	Rp. 164.500
5	30/06/2022	A.10484.0024	Sumber Murah, Jl Raya Ponorogo, Ds Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun	Rp. 780.000		Rp. 0	Rp. 780.000

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	01/07/2022	A.10489.0003	Flow, Jl. Raya Glodok Ds. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp.1.092.000		Rp. 0	Rp.1.092.000
7	05/07/2022	A.10508.0010	Bintang Jaya, Ds Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2.004.000		Rp. 0	Rp.2.004.000
8	07/07/2022	A.10518.0006	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp. 627.000		Rp. 0	Rp. 627.000
9	07/07/2022	A.10518.0007	Kharisma Jogorogo, Jl. Raya Jogorogo Ds Jogorogo Kab. Ngawi	Rp.1.358.500		Rp. 0	Rp.1.358.500
10	07/07/2022	A.10518.0017	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4758.000		Rp. 0	Rp.4758.000
11	07/07/2022	A.10518.0018	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.403.500		Rp. 0	Rp.403.500
12	07/07/2022	A.10518.0019	Ruby, Kab Ngawi	Rp1.411.000		Rp. 0	Rp1.411.000
13	08/07/2022	A.10523.0010	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.95.000		Rp. 0	Rp.95.000
14	08/07/2022	A.10523.0017	Elma, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.258.500		Rp. 0	Rp.258.500
15	12/07/2022	A.10542.0001	MM Sunnah, Jl Raya Ponorogo Pacitan, Ds/Kec. Balong Kab. Ponorogo	Rp.548500		Rp. 0	Rp.548500
16	12/07/2022	A.10542.0004	Antique, Jl. Imam Bonjol Kota Ponorogo	Rp.378500		Rp. 0	Rp.378500
17	14/07/2022	A.10542.0007	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.220.000		Rp. 0	Rp.220.000
18	14/07/2022	A.10542.0008	Toserba Anna Jl. Raya Geneng Kab. Ngawi	Rp.209.000		Rp. 0	Rp.209.000
19	14/07/2022	A.10542.0006	Mitra Jl Raya Paron, Ds Paron, Kec. Paon Kab, Ngawi	Rp.1.229.500		Rp. 0	Rp.1.229.500
20	14/07/2022	A.10552.0001	Mitra Jl Raya Paron, Ds	Rp.251.000		Rp. 0	Rp.251.000

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Paron, Kec. Paon Kab. Ngawi				
21	15/07/2022	A.10557.0008	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.740.500		Rp. 0	Rp.740.500
22	15/07/2022	A.10557.0006	Elma, jl Raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp.161.500		Rp. 0	Rp.161.500
23	08/06/2022	A.10377.0021	Margojoyo, Ds. Jungke, Kec. Kartoharjo Ka. Magetan	Rp.857.500	Rp. 33.000	Rp. 0	Rp.824.500
24	08/06/2022	A.10377.0025	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kab. Ngawi	Rp.1616.500		Rp. 0	Rp.1609.000
25	11/06/2022	A.10392.0005	Mitra Jl Raya Paron, Ds. Paron, Kec. Paon Kab. Ngawi	Rp.3.609.000	Rp. 104.910	Rp. 0	Rp.3.511.590
26	15/06/2022	A.10411.0010	Adelia, jl Raya pilangkencenga Ds. Sumbergandu Caruban, Kab. Madiun	Rp.1.031.500		Rp. 0	Rp.1.031.500
27	15/06/2022	A.10411.0023	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab. Madiun	Rp.2.656.500		Rp. 0	Rp.2.656.500
28	17/06/2022	A.10421.0031	Suryani, Pasar Plaosan Kab. Magetan	Rp.2.962.500		Rp. 2000.000	Rp.962.500
29	24/06/2022	A.10455.0009	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab. Madiun	Rp.4.838.000		Rp. 0	Rp.4.838.000
30	27/06/2022	A.10469.0025	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kab. Ngawi	Rp.2.038.000		Rp. 0	Rp.2.038.000
31	28/06/2022	A.10474.0008	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kab. Ngawi	Rp.1.412.500		Rp. 0	Rp.1.412.500
32	28/06/2022	A.10474.0009	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kab. Ngawi	Rp.627.000		Rp. 0	Rp.627.000
33	29/06/2022	A.10479.0037	Surya Balong, Jl Panglima Sudirman, Ds. Balong Kab.	Rp.745.000		Rp. 0	Rp.745.000

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ponorogo				
34	15/07/2022	A.10557.0023	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.1.279500		Rp. 0	Rp.1.279500
35	16/07/2022	A.10562.0001	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 57.500		Rp. 0	Rp. 57.500
36	16/07/2022	A.10562.0015	Amor/Pulung, Pasar Pulung, Kab. Ponorogo	Rp.1.309.000		Rp. 0	Rp.1.309.000
37	18/07/2022	A.10571.0024	Mitra, Sumoroto Kab. Ponorogo	Rp.2.762.500		Rp. 0	Rp.2.762.500
38	16/07/2022	A.10571.0028	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 167.000		Rp. 0	Rp. 167.000
39	18/07/2022	A.10571.0034	Sumber Murah Jl Raya Ponorogo Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.3.105.500		Rp. 0	Rp.3.105.500
40	19/07/2022	A.10576.0007	Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 970.000		Rp. 0	Rp. 970.000
41	19/07/2022	A.10576.0010	Jawa Toko, Kendl Kota Ngawi	Rp. 160.500		Rp. 0	Rp. 160.500
42	19/07/2022	A.10576.0012	Area Toys,Jl. Mendut, caruban, Kab. Madiun	Rp. 684.000		Rp. 0	Rp. 684.000
43	20/07/2022	A.10581.0003	Barokah, Jl Pasopati Madiun	Rp. 992.000		Rp. 200.000	Rp. 792.000
44	20/07/2022	A.10581.0007	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 842.500		Rp. 0	Rp. 842.500
45	20/07/2022	A.10581.0009	Toserba Anna, Jl Pg Soedono Ds. Sambiroyong Kab. Ngawi	Rp. 313.500		Rp. 0	Rp. 313.500
46	20/07/2022	A.10581.0033	Kharisma Sine, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 858.500		Rp. 0	Rp. 858.500
47	20/07/2022	A.10581.0034	Kharisma walikukun, Jl raya walikukun, Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1031.500	Rp. 156.750	Rp. 0	Rp. 874.750
48	20/07/2022	A.10581.0035	Kharisma Sine, jl Raya Sine	Rp. 745.000		Rp. 0	Rp. 745.000

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi			
49	21/07/2022	A.10586.0002	Jawa Berkah>Hello Kandangan, Kandangan, Kab. Ngawi	Rp. 1427.000	Rp. 0	Rp. 1427.000
50	21/07/2022	A.10586.0031	Kartini MRT, Jl. Kartini Kota Ngawi	Rp. 172.000	Rp. 0	Rp. 172.000
51	22/07/2022	A.10591.0008	Elma Jaya, Jl Raya Caruban Ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 924.000	Rp. 0	Rp. 924.000
52	25/07/2022	A.10605.0006	Kharisma, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 831.000	Rp. 0	Rp. 831.000
53	26/07/2022	A.10610.0008	Kharisma, jl Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 836.000	Rp. 0	Rp. 836.000
54	26/07/2022	A.10610.0017	Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 446.500	Rp. 0	Rp. 446.500
55	28/07/2022	A.10615.0015	Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 8344.500	Rp. 0	Rp. 8344.500
56	28/07/2022	A.10620.0004	Babershop, Jl raya Winong Temboro, Kab. Magetan	Rp. 630.000	Rp. 0	Rp. 630.000
57	28/07/2022	A.10620.0022	Cinta, Ds. Winong Kec. Maospati Kab. Magetan	Rp. 331.000	Rp. 0	Rp. 331.000
58	29/07/2022	A.10625.0019	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp. 827.000	Rp. 0	Rp. 827.000
59	01/08/2022	A.10639.0021	Mitra, jl raya Caruban, ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp. 3222.500	Rp. 0	Rp. 3222.500
60	01/08/2022	A.10639.0033	Mbahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 863.000	Rp. 0	Rp. 863.000
61	01/08/2022	A.10639.0036	Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 1087.500	Rp. 0	Rp. 1087.500
62	01/08/2022	A.10639.0037	Marza, Jl raya Danyang,	Rp. 255.000	Rp. 0	Rp. 255.000

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Danyang, Kab. Ponorogo			
63	03/08/2022	A.10649.0001	Flow, Jl raya Karas Ds. Glodok, KecKartoharjo Kab. Magetan	Rp. 1.185	Rp. 0	Rp. 1.185
64	03/08/2022	A.10649.0031	Kharisma Ngrambe, Jl. Raya Sine Ds. Sine Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 552.500	Rp. 0	Rp. 552.500
65	03/08/2022	A.10649.0032	Kharisma Walikukun, jl Raya walikukun Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Rp. 1336.000	Rp. 0	Rp. 1336.000
66	03/08/2022	A.10649.0033	Jawa Berkah, jl Raya Kandangan Kab. Ngawi	Rp. 1463.500	Rp. 0	Rp. 1463.500
67	04/08/2022	A.10654.0024	Mitra, Jl raya Paron Ds. Paron, Kec. Paron Kab. Ngawi	Rp. 2265.500	Rp. 0	Rp. 2265.500
68	05/08/2022	A.10659.0022	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.4075.500	Rp. 0	Rp.4075.500
69	06/08/2022	A.10664.0004	Tiara,Jl raya Dagangan Ds Dagangan Kab. Madiun	Rp.88.000	Rp. 0	Rp.88.000
70	06/08/2022	A.10664.0009	Edwi, Jln Doho Dolopo Kab Madiun	Rp.3670.500	Rp. 0	Rp.3670.500
71	08/08/2022	A.10673.0024	Surya Balong, Jl Raya BalongKab. Ponorogo	Rp.920.000	Rp. 0	Rp.920.000
72	09/08/2022	A.10678.0022	Bintang Jaya, Ds. Ngandung, Kec. Geger Kab. Madiun	Rp.2265.500	Rp. 0	Rp.2265.500
73	10/08/2022		Alhoir2, Jl Raya Karas Kec. Karas Kab. Magetan	Rp 4075.500	Rp. 0	Rp 4075.500
74	16/08/2022		Embahe Murah, Jl Yos Sudarso Kab. Ponorogo	Rp 809.500	Rp. 0	Rp 809.500
75	16/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 1032.000	Rp. 0	Rp 1032.000
76	16/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 362.500	Rp. 0	Rp 362.500

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	19/08/2022		Pinky, Jl Raya Pilangkenceng Ds Buduran Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun	Rp 1894.000		Rp. 0	Rp 1894.000
78	20/08/2022		Amor, Ds Pulung Kab. Ponorogo	Rp 770.000		Rp. 0	Rp 770.000
79	20/08/2022		Sumber Murah, Jl raya Ponorogo Ds pagotan Kec. Geger kab. Madiun	Rp 2537.000		Rp. 0	Rp 2537.000
80	23/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp 7141.000		Rp. 0	Rp 7141.000
81	24/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp 1174.000		Rp. 0	Rp 1174.000
82	26/08/2022		Nurul, Jl Raya Walikukun Kab. Madiun	Rp 967.500		Rp. 0	Rp 967.500
83	26/08/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp 2277.000		Rp. 0	Rp 2277.000
84	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp 264.500		Rp. 0	Rp 264.500
85	29/08/2022		Embahe Murah, Ds Sumoroto, Kec. Kauman Kab. Ponorogo	Rp. 777.500		Rp. 0	Rp. 777.500
86	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 961.000		Rp. 0	Rp. 961.000
87	29/08/2022		Marza, Jl raya Danyang, Danyang, Kab. Ponorogo	Rp. 216.000		Rp. 0	Rp. 2.16.000
88	29/08/2022		Bintang Surya, Jl Raya Ponorogo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo	Rp. 1165.000		Rp. 0	Rp. 1165.000
89	31/08/2022		Tika, Jl Imam Bonjol Caruban, Kab. Madiun	Rp. 1296.000		Rp. 0	Rp. 1296.000
90	05/09/2022		Soca STR, Sonia QLS, Kab. Madiun	Rp. 2955.500		Rp. 0	Rp. 2955.500

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	27/06/2022		Kharisma, Jl Raya Sine, Ds. Sine, Kec. Sine Kab. Ngawi	Rp. 1097.500	Rp. 156750	Rp. 0	Rp. 940.750
92	06/07/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 339.500	Rp. 75.840	Rp. 0	Rp. 339.500
93	07/07/2022		Reskya, Ds Manguharjo Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 931.500		Rp. 531.500	Rp. 400.000
94	02/08/2022		Adelia, Jl Raya Pilangkenceng Ds. Sumbergandu, Caruban Kab. Madiun	Rp. 1374.000		Rp. 0	Rp. 1374.000
95	04/08/2022		Jawa Berkah, Kab. Ngawi	Rp. 1123.000	Rp. 108.000	Rp. 0	Rp. 1015.000
96	05/08/2022		Suryamart, Jl. Takeran Nguntoronadi No 34 Takeran Kab. Magetan	Rp. 2333.000		Rp. 0	Rp. 2333.000
97	11/08/2022		Margojoyo, Ds Jungke, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	Rp. 241.000	Rp. 24.225	Rp. 0	Rp. 217.275
98	15/08/2022		Antique, Kab. Ponorogo	Rp. 769.000	Rp. 66.930	Rp. 0	Rp. 702.070
99	01/09/2022		Toserba Anna, Ngawi Daerah	Rp. 418.000		Rp. 0	Rp. 418.000

B. Orderan Fiktif/Penggelapan Barang

No	Invoice /Nota	Nama Toko	Nama Produk	Jumlah Barang	QTY	Harga Barang	Harga (Diskon 5 %)
1	A.1073 6.0020. tgl 22/08/2022	SUMBER MURAH Jl Raya Ponorogo Madiun No 27 A Gulingan Uteran, Kec. Geger Kab Madiun	Scarlet SW Coffe	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HBL Fresh	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HBL Charming	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HBL Romansa	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet SW Manggo	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Serum Acne	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Serum Pink	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Scarlet HYD Eye Serum	3	Pcs	Rp. 55.000	313.500
			Scarlet REN MOIST 20 Gr	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet Bright CRM Day	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet Bright CRM Night	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
			Scarlet HYD SRM B5+Reishi	3	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HP B. Scrub	3	Pcs	Rp. 55.000	
			Scarlet HP Serum	6	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 313.500
			Scarlet HBL	4	Pcs	Rp. 55.000	Rp. 156.750
							Rp. 156.750
							Rp. 313.500
							<u>Rp. 209.000</u>
							Rp. 3.971.000

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 saksi melakukan pengecekan tagihan ke toko yang belum terselesaikan yaitu ke Toko Surya Mart Magetan melalui pesan Whatsapp, namun penyampaian dari toko tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran tunai dan telah dititipkan kepada sales yaitu Terdakwa, selanjutnya hal yang sama juga ditanyakan kepada 3 (tiga) toko lainnya yang kemudian menyatakan telah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada Terdakwa, dan juga ada toko yang tidak memesan barang berdasarkan invoice dan menerima barangnya, sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Johannes Kustanto selaku pemilik Toko Sumber Mas;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 17.30 Wib saksi melakukan audit, lalu saksi dan Johannes Kustamto menanyakan perihal pembayaran tagihan toko yang telah diambil Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan atau pembayaran dari toko konsumen untuk membayar pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa diperbolehkan jika karyawan sales menerima pembayaran dari konsumen toko yang selanjutnya harus disetorkan kepada Toko Sumber Mas, tetapi tidak diperbolehkan jika karyawan sales dalam menerima uang pembayaran transfer melalui rekening pribadi karena pembayaran transfer harus langsung ke rekening milik Toko Sumber Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan dokumen milik Toko Sumber Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Novita Muji Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa penggelapan barang-barang milik Toko Sumber Mas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Mas sebagai karyawan kasir, dimana Toko Sumber Mas bergerak dalam bidang penjualan produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas milik saksi Johannes Kustamto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan area kerja di Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber Mas adalah :

- a. Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
- b. Melakukan pengiriman barang;
- c. Melakukan penagihan di Toko Konsumen;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas serta pembayaran konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas, selain itu Terdakwa telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang;

- Bahwa saksi yang menerima orderan dari Terdakwa sebagai sales kemudian saksi yang menyiapkan barang pesanan tersebut dan melakukan pengemasan;

- Bahwa produk atas nota tersebut berhasil dikirimkan, tetapi setelah dilakukan audit oleh perusahaan diketahui bahwa toko tidak meminta dan tidak menerima barang atas orderan tersebut;

- Bahwa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko konsumen melakukan pemesanan produk hingga pembayaran produk diterima oleh pihak perusahaan yaitu awalnya sales mendatangi toko konsumen pada area kerjanya, setelah mendapatkan orderan dari toko kemudian pesanan produk tersebut ditulis pada grup whatsapp, selanjutnya produk barang dikemas untuk setiap orderan konsumen toko oleh karyawan kasir dibantu oleh SPG produk/principal, selanjutnya ketika produk orderan siap oleh karyawan admin diinput produk yang akan dikirim ke data sistem komputer dan dicetak invoice rangkap 3 (tiga) warna putih, merah muda, dan kuning. Selanjutnya invoice tersebut diberikan kepada karyawan kasir untuk dilakukan pengecekan dan dikemas per toko konsumen serta ditandatangani oleh kasir yang melakukan pengecekan dan dikelompokkan per area kota pengiriman. Sebelum barang dikirim, karyawan pengiriman diberikan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran Surat Jalan Tagihan dan lembaran Surat Jalan Kiriman, selanjutnya produk orderan diangkut besok harinya di kendaraan, selanjutnya barang orderan dikirim oleh karyawan supir dan helper. Untuk toko dengan pembayaran lunas diberikan invoice putih dan untuk toko dengan pembayaran kredit diberikan invoice merah muda/pink, serta invoice warna kuning untuk arsip toko.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 saksi Asri Yunarwati selaku karyawan admin melakukan pengecekan tagihan ke toko yang belum terselesaikan yaitu ke Toko Surya Mart Magetan melalui pesan Whatsapp, namun penyampaian dari toko tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran tunai dan telah dititipkan kepada sales yaitu Terdakwa, selanjutnya hal yang sama juga ditanyakan kepada 3 (tiga) toko lainnya yang kemudian menyatakan telah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada Terdakwa, dan juga ada toko yang tidak memesan barang berdasarkan invoice dan menerima barangnya, sehingga saksi Asri Yunarwati melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Johannes Kustanto selaku pemilik Toko Sumber Mas;

- Bahwa diperbolehkan jika karyawan sales menerima pembayaran dari konsumen toko yang selanjutnya harus disetorkan kepada Toko Sumber Mas, tetapi tidak diperbolehkan jika karyawan sales dalam menerima uang pembayaran transfer melalui rekening pribadi karena pembayaran transfer harus langsung ke rekening milik Toko Sumber Mas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan dokumen milik Toko Sumber Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Sulasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa penggelapan barang-barang milik Toko Sumber Mas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Mas sebagai karyawan kasir, dimana Toko Sumber Mas bergerak dalam bidang penjualan produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas milik saksi Johannes Kustamto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan area kerja di Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber Mas adalah :
 - a. Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
 - b. Melakukan pengiriman barang;
 - c. Melakukan penagihan di Toko Konsumen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas serta pembayaran konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas, selain itu Terdakwa telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang;
- Bahwa saksi yang menerima orderan dari Terdakwa sebagai sales kemudian saksi Novita Muji Rahayu yang menyiapkan barang pesanan tersebut dan melakukan pengemasan;
- Bahwa produk atas nota tersebut berhasil dikirimkan, tetapi setelah dilakukan audit oleh perusahaan diketahui bahwa toko tidak meminta dan tidak menerima barang atas orderan tersebut;
- Bahwa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko konsumen melakukan pemesanan produk hingga pembayaran produk diterima oleh pihak perusahaan yaitu awalnya sales mendatangi toko

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen pada area kerjanya, setelah mendapatkan orderan dari toko kemudian pesanan produk tersebut ditulis pada grup whatsapp, selanjutnya produk barang dikemas untuk setiap orderan konsumen toko oleh karyawan kasir dibantu oleh SPG produk/principal, selanjutnya ketika produk orderan siap oleh karyawan admin diinput produk yang akan dikirim ke data sistem komputer dan dicetak invoice rangkap 3 (tiga) warna putih, merah muda, dan kuning. Selanjutnya invoice tersebut diberikan kepada karyawan kasir untuk dilakukan pengecekan dan dikemas per toko konsumen serta ditandatangani oleh kasir yang melakukan pengecekan dan dikelompokkan per area kota pengiriman. Sebelum barang dikirim, karyawan pengiriman diberikan lembar Surat Jalan Tagihan dan lembar Surat Jalan Kiriman, selanjutnya produk orderan diangkut besok harinya di kendaraan, selanjutnya barang orderan dikirim oleh karyawan supir dan helper. Untuk toko dengan pembayaran lunas diberikan invoice putih dan untuk toko dengan pembayaran kredit diberikan invoice merah muda/pink, serta invoice warna kuning untuk arsip toko.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 saksi Asri Yunarwati selaku karyawan admin melakukan pengecekan tagihan ke toko yang belum terselesaikan yaitu ke Toko Surya Mart Magetan melalui pesan Whatsapp, namun penyampaian dari toko tersebut bahwa mereka telah melakukan pembayaran tunai dan telah dititipkan kepada sales yaitu Terdakwa, selanjutnya hal yang sama juga ditanyakan kepada 3 (tiga) toko lainnya yang kemudian menyatakan telah melakukan pembayaran dan dititipkan kepada Terdakwa, dan juga ada toko yang tidak memesan barang berdasarkan invoice dan menerima barangnya, sehingga saksi Asri Yunarwati melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Johannes Kustamto selaku pemilik Toko Sumber Mas;

- Bahwa diperbolehkan jika karyawan sales menerima pembayaran dari konsumen toko yang selanjutnya harus disetorkan kepada Toko Sumber Mas, tetapi tidak diperbolehkan jika karyawan sales dalam menerima uang pembayaran transfer melalui rekening pribadi karena pembayaran transfer harus langsung ke rekening milik Toko Sumber Mas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan dokumen milik Toko Sumber Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Sintawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa penggelapan barang-barang milik Toko Sumber Mas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Mas sebagai Kepala Toko, dimana Toko Sumber Mas bergerak dalam bidang penjualan produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas milik saksi Johannes Kustamto sebagai sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan area kerja di Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber Mas adalah :
 - a. Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
 - b. Melakukan pengiriman barang;
 - c. Melakukan penagihan di Toko Konsumen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas serta pembayaran konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas,

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas;

- Bahwa saksi selaku kepala toko bertugas menerima pembayaran dari toko konsumen yang dibawa oleh sales, serta bertugas menyuruh sales melakukan penagihan ke toko;
- Bahwa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko konsumen melakukan pemesanan produk hingga pembayaran produk diterima oleh pihak perusahaan yaitu awalnya sales mendatangi toko konsumen pada area kerjanya, setelah mendapatkan orderan dari toko kemudian pesanan produk tersebut ditulis pada grup whatsapp, selanjutnya produk barang dikemas untuk setiap orderan konsumen toko oleh karyawan kasir dibantu oleh SPG produk/principal, selanjutnya ketika produk orderan siap oleh karyawan admin diinput produk yang akan dikirim ke data sistem komputer dan dicetak invoice rangkap 3 (tiga) warna putih, merah muda, dan kuning. Selanjutnya invoice tersebut diberikan kepada karyawan kasir untuk dilakukan pengecekan dan dikemas per toko konsumen serta ditandatangani oleh kasir yang melakukan pengecekan dan dikelompokkan per area kota pengiriman. Sebelum barang dikirim, karyawan pengiriman diberikan lembar Surat Jalan Tagihan dan lembar Surat Jalan Kiriman, selanjutnya produk orderan diangkut besok harinya di kendaraan, selanjutnya barang orderan dikirim oleh karyawan supir dan helper. Untuk toko dengan pembayaran lunas diberikan invoice putih dan untuk toko dengan pembayaran kredit diberikan invoice merah muda/pink, serta invoice warna kuning untuk arsip toko.
- Bahwa saat saksi menerima uang setoran dari toko konsumen yang dibayarkan melalui sales, maka sales menyerahkan uang pembayaran dan nota tagihan/invoice kepada saksi. Kemudian saksi catat di buku ekspedisi setoran harian untuk saksi laporkan ke karyawan admin dan saksi serahkan uang tunai, setelah itu uang setoran tunai tersebut diserahkan kepada pemilik Toko Sumber Mas, sedangkan pada surat jalan ditandai untuk nota yang belum tertagih, setelah itu besok harinya saksi buat surat jalan yang baru dan diberikan kepada sales;
- Bahwa sebelum diaudit, Terdakwa sering menjelaskan kepada saksi bahwa beberapa toko yang belum tertagih menyampaikan bahwa uang akan ditransfer ke rekening toko, padahal prosedur uang yang akan ditransfer ke toko harusnya disertai catatan atau titipan nota yang dibuat oleh toko, tetapi

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan nota tersebut tidak ada dan juga tidak ada uang yang masuk ke rekening toko;

- Bahwa diperbolehkan jika karyawan sales menerima pembayaran dari konsumen toko yang selanjutnya harus disetorkan kepada Toko Sumber Mas, tetapi tidak diperbolehkan jika karyawan sales dalam menerima uang pembayaran transfer melalui rekening pribadi karena pembayaran transfer harus langsung ke rekening milik Toko Sumber Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan dokumen milik Toko Sumber Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemakaian uang konsumen dan barang-barang saat Terdakwa masih bekerja di Toko Sumber Mas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas milik saksi Johannes Kustamto sebagai karyawan sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 hingga terakhir pada tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan area kerja di Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber

Mas adalah :

- a. Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;
- b. Melakukan pengiriman barang;
- c. Melakukan penagihan di Toko Konsumen;

- Bahwa setelah saksi Asri Yunarwati melakukan audit pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ditemukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan hasil tagihan dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas serta pembayaran konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas, selain itu Terdakwa telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh uang pembayaran dari konsumen yaitu Terdakwa sebagai karyawan sales diberikan tanggung jawab untuk melakukan penagihan, setelah melakukan penagihan ke toko konsumen dan berhasil dibayar tunai kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya dan untuk membayar pinjaman onlinenya, sementara untuk pembayaran toko secara transfer/non tunai Terdakwa arahkan untuk transfer ke rekening pribadi Terdakwa karena toko tidak tahu dan Terdakwa juga tidak menyampaikan bahwa seharusnya ditransfer langsung ke rekening perusahaan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa terkait dengan penggunaan barang milik perusahaan, Terdakwa awalnya memesan barang atas nama toko Sumber Murah selanjutnya setelah barang siap dan dikirimkan ke toko Sumber Murah oleh karyawan pengiriman, barang tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual barang tersebut ke toko lainnya yang tidak sesuai dengan nota. Selanjutnya setelah mendapatkan uang penjualan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedurnya bahwa seharusnya uang pembayaran yang disetorkan oleh konsumen kepada karyawan sales diserahkan ke perusahaan, dan bagi toko/konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer/non tunai tidak dibenarkan melakukan transfer ke

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi karyawan sales melainkan harus ditransfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Toko Sumber Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian penggelapan uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Hasil Audit;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan;
3. 1 (satu) bendel Nota Invoice;
4. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Toko;
5. 1 (satu) bendel Laporan Penjualan Harian;
6. 1 (satu) bendel Slip gaji karyawan;
7. 1 (satu) lembar Surat Tugas Marketing;
8. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama DEWI RATIH TRIANAWATI;
9. 1 (satu) bendel Legalitas Perusahaan;
10. 1 (satu) bendel Surat Somasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan sales telah menggunakan uang konsumen dan barang-barang milik Toko Sumber Mas tanpa sepengetahuan pihak Toko Sumber Mas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 bertempat di Toko Sumber Mas Jalan Bogowonto No. 9, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Asri Yunarwati selaku karyawan admin pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko/konsumen dan hasil pembayaran dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas, serta pembayaran toko/konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedurnya bahwa seharusnya uang pembayaran yang disetorkan oleh toko/konsumen kepada karyawan sales diserahkan ke perusahaan, dan bagi toko/konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer/non tunai tidak dibenarkan melakukan transfer ke rekening pribadi karyawan sales melainkan harus ditransfer langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan untuk transfer ke rekening pribadi Terdakwa karena toko/konsumen tidak tahu dan Terdakwa juga tidak menyampaikan bahwa seharusnya ditransfer langsung ke rekening perusahaan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas yaitu Terdakwa memesan barang atas nama toko Sumber Murah padahal toko tersebut tidak memesan barang, selanjutnya setelah barang siap dan dikirimkan ke toko Sumber Murah oleh karyawan pengiriman, barang tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual barang tersebut ke toko lainnya yang tidak sesuai dengan nota.
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas sebagai karyawan sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline sejak tahun 2019 hingga terakhir pada tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales Toko Sumber Mas adalah :
 - a. Mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun Toko Konsumen baru;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan pengiriman barang;

c. Melakukan penagihan di Toko Konsumen;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pembayaran toko konsumen yang tidak diserahkan ke pihak Toko Sumber Mas dan hasil dari orderan fiktif Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari dan untuk membayar pinjaman onlinenya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Toko Sumber Mas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan "Dengan melawan hak" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penagihan ke toko/konsumen toko Sumber Mas dan hasil pembayaran dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas, serta pembayaran toko/konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas, dimana Toko Sumber Mas bergerak di bidang penjualan produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline, sehingga perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yakni berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Asri Yunarwati selaku karyawan admin pada Toko Sumber Mas pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ditemukan bahwa sejak hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa telah melakukan penagihan ke toko/konsumen dan hasil pembayaran dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas padahal seharusnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada pihak Toko Sumber Mas, kemudian pembayaran toko/konsumen yang dilakukan secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa padahal seharusnya ditransfer ke rekening Toko Sumber Mas;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedurnya bahwa seharusnya uang pembayaran yang disetorkan oleh toko/konsumen kepada karyawan sales diserahkan ke perusahaan, dan bagi toko/konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer/non tunai tidak dibenarkan melakukan transfer ke rekening pribadi karyawan sales melainkan harus ditransfer langsung ke rekening perusahaan, namun tetap saja Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko/konsumen ke Toko Sumber Mas, malah untuk pembayaran secara transfer/non tunai diarahkan oleh Terdakwa untuk transfer ke rekening pribadi Terdakwa karena pihak toko/konsumen tidak tahu dan Terdakwa juga tidak menyampaikan bahwa seharusnya ditransfer langsung ke rekening perusahaan dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan untuk membayar pinjaman onlinenya;

Menimbang bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran toko/konsumen ke pihak Toko Sumber Mas, Terdakwa juga melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas yaitu Terdakwa memesan barang atas nama toko Sumber Murah padahal toko tersebut tidak memesan barang, selanjutnya setelah barang siap dan dikirimkan ke toko Sumber Murah oleh karyawan pengiriman, barang tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual barang tersebut ke toko lainnya yang tidak sesuai dengan nota. Dimana hasil dari orderan fiktif ini digunakan juga oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil pembayaran toko/konsumen dalam bentuk tunai ke pihak Toko Sumber Mas, serta pembayaran toko/konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, dan Terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas, kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik toko Sumber Mas yakni Johannes Kustamto, dimana seluruh uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pembayaran toko/konsumen yang tidak diserahkan ke pihak Toko Sumber Mas dan hasil dari orderan fiktif telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari dan untuk membayar pinjaman onlinenya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran toko/konsumen kepada pihak Toko Sumber Mas dan telah melakukan orderan fiktif dan seluruh uangnya telah habis digunakan Terdakwa adalah merupakan wujud dari perbuatan yang bertindak selayaknya seorang pemilik yang sah atas barang-barang milik Toko Sumber Mas tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menerima pembayaran baik secara tunai maupun non tunai serta melakukan orderan fiktif, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk itu, karena seharusnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tunai kepada pihak Toko Sumber Mas dan pembayaran secara non tunai ditransfer langsung ke rekening perusahaan dan seharusnya Terdakwa melakukan pemesanan sesuai dengan pesanan dari toko/konsumen, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena bertentangan dengan tugas/kewajiban yang diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan sales di Toko Sumber Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penagihan ke toko/konsumen dan hasil pembayaran dalam bentuk tunai tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Toko Sumber Mas padahal seharusnya diserahkan kepada pihak toko Sumber Mas,

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pembayaran toko/konsumen secara transfer atau non tunai Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa padahal seharusnya ditransfer langsung ke rekening perusahaan, selain itu Terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif terhadap beberapa barang milik Toko Sumber Mas, sehingga perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Toko Sumber Mas mengalami kerugian sebesar Rp140.286.780,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian uang tagihan sebesar Rp136.315.780,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan orderan fiktif sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Hal mana menunjukkan bahwa barang-barang berupa produk perlengkapan salon dan kosmetik dan sejumlah uang pembayaran adalah bernilai ekonomis dan bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Toko Sumber Mas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Toko Sumber Mas sebagai karyawan sales produk perlengkapan salon dan kosmetik baik secara online maupun offline pada Toko Sumber Mas sejak tahun 2019 hingga terakhir pada tanggal 20 September 2022. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan sales Toko Sumber Mas adalah mencari orderan dari Toko Konsumen yang sudah terdaftar maupun toko/konsumen baru, melakukan pengiriman barang, dan melakukan penagihan di toko konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan perkara *a quo*, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penagihan ke toko konsumen dan menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai adalah memang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada diri Terdakwa, hanya saja seharusnya Terdakwa menyerahkan/menyetor uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dari pihak toko/konsumen dan juga seharusnya Terdakwa menyampaikan kepada pihak toko/konsumen melakukan transfer ke rekening Toko Sumber Mas untuk pembayaran secara non tunai. Demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan orderan/pemesanan atas sejumlah barang adalah sesuai dengan tugas

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab pada diri Terdakwa hanya saja seharusnya barang-barang yang diorder tersebut harus sesuai dengan nota atau Invoice sementara Terdakwa memesan barang atas nama toko Sumber Murah padahal toko tersebut tidak memesan barang, selanjutnya setelah barang siap dan dikirimkan ke toko Sumber Murah oleh karyawan pengiriman, barang tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual barang tersebut ke toko lainnya yang tidak sesuai dengan nota.

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan barang-barang tersebut pada Terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya selaku karyawan sales Toko Sumber Mas, sehingga dipandang bahwa barang-barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang:

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai karyawan sales Toko Sumber Mas mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan dan uang transport sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari serta jika mencapai target akan mendapatkan bonus insentif;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitas atau tugas pekerjaannya pada Toko Sumber Mas yang dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji, dimana uang pembayaran tagihan dari toko/konsumen dan orderan barang-barang milik Toko Sumber Mas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berhubungan dengan tugas atau pekerjaan Terdakwa tersebut, sehingga dengan sendirinya Terdakwa memegang barang-barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji dari Toko Sumber Mas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan yakni dengan tidak menyetorkan pembayaran tunai dari toko/konsumen kepada Toko Sumber Mas dan tidak memberitahukan kepada pihak toko/konsumen untuk melakukan transfer ke rekening perusahaan untuk pembayaran secara non tunai, dimana seharusnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko konsumen kepada pihak Toko Sumber Mas dan seharusnya Terdakwa tidak mengarahkan untuk melakukan transfer ke rekening pribadinya selain itu seharusnya Terdakwa melakukan orderan sesuai pesanan toko konsumen, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, malah Terdakwa mempergunakan seluruh uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama yaitu Penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah secara berturut-turut dalam waktu-waktu mulai hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, tenggang waktu mana antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Hasil Audit, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan, 1 (satu) bendel Nota Invoice, 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Toko, 1 (satu) bendel Laporan Penjualan Harian, 1 (satu) bendel Slip gaji karyawan, 1 (satu) lembar Surat Tugas Marketing, 1 (satu) bendel rekening koran atas nama DEWI RATIH TRIANAWATI, 1 (satu) bendel Legalitas Perusahaan, 1 (satu) bendel Surat Somasi, yang merupakan dokumen milik Toko Sumber Mas yang telah disita dari saksi Asri Yunarwati, A.Md., maka dikembalikan kepada Toko Sumber Mas melalui saksi Asri Yunarwati, A.Md.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Toko Sumber Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Ratih Trianawati Anak Dari Bambang Supadmono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Hasil Audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan;
 - 1 (satu) bendel Nota Invoice;
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Toko;
 - 1 (satu) bendel Laporan Penjualan Harian;
 - 1 (satu) bendel Slip gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Marketing;
 - 1 (satu) bendel rekening koran atas nama DEWI RATIH TRIANAWATI;
 - 1 (satu) bendel Legalitas Perusahaan;
 - 1 (satu) bendel Surat Somasi;

Dikembalikan kepada Toko Sumber Mas melalui saksi Asri Yunarwati, A.Md.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58